

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 93 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada pasien Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, Kelas VVIP maupun pelayanan Non kelas perlu diatur besaran tarif yang memadai sesuai dengan kelasnya sehingga Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RA Soewondo Pati perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah sakit;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSUD RAA SOEWONDO PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pati selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD RAA Soewondo Pati adalah Unit-unit usaha strategik di RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.
10. Tarif layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahanlainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
13. Jasa Pelayanan Keperawatan/kebidanan adalah imbalan yang diterima oleh perawat/bidan pelaksana pelayanan atas layanan keperawatan/kebidanan yang diberikan kepada pasien.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang dilakukan di Poliklinis Spesialis dan Poliklinik eksekutif.
15. Pelayanan Poliklinik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter umum dan dokter gigi.
16. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter spesialis yang dilakukan di rawat Jalan.
17. Pelayanan Poliklinik Eksekutif adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan di Rawat Jalan Poliklinik Eksekutif.

18. Pelayanan Poliklinik sub spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter sub spesialis.
19. Pelayanan Gawat/Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacad selama 24 jam.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
21. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
22. Pelayanan Rawat Rumah (*Homecare*) adalah pelayanan pasien dirumah untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya pasca rawat inap.
23. Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan Dokter pada pasien rawat inap dalam rangka menentukan diagnosa dan terapi medik serta rencana perawatan selanjutnya.
24. Pelayanan Medik dan Terapi adalah Tindakan, Pembedahan, Pengobatan dengan atau tanpa menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anetesi berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, Kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme.

26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/ atau terapi yang di delegasikan kepada tenaga paramedis.
27. Tindakan Medis dengan Penyulit adalah tindakan pembedahan maupun non pembedahan dengan karakteristik yang tidak sewajarnya atau terdapat faktor yang menghambat proses sehingga dilakukan tidak seperti pada umumnya.
28. Tindakan anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (*general anestesi*) atau pada sebagian tubuh pasien (*regional anestesi*).
29. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
30. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Psikologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi *okupasional*, terapi wicara, *ortotik* atau *prostetik*, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
31. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
32. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelatihan, penelitian, administrasi, sterilisasi, pencucian (*laundry*) dan lainnya.
33. Tindakan pengawasan Dokter pada hakikatnya adalah pengawasan oleh Dokter selama 24 jam terhadap penderita rawat inap yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita.

34. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan *advis* (saran) pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
35. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
36. Pelayanan Medis Privat adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh Dokter ahli atas permintaan pasien sesuai kesepakatan dan menempati ruang VIP/VVIP untuk rawat inap dan poli eksekutif untuk rawat jalan.
37. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
38. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
39. Pelayanan *Recovery* adalah pelayanan diruangan khusus yang berada di komplek kamar bedah, ditata khusus untuk pengamatan dan perawatan pasien pasca anestesi dan/atau operasi.
40. Pelayanan amat segera (cito) adalah pelayanan diagnostik dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.
41. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan rumah sakit menunjang kelancaran operasional rumah sakit.
42. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.

43. Jasa *Expertisi* adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pembacaan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
44. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan dan alat dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan.
45. Biaya akomodasi/kamar adalah biaya penggunaan kamar beserta, fasilitasnya.
46. Biaya makan adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
47. Pelayanan Non Kelas adalah pelayanan yang tarifnya berlaku untuk semua kelas pelayanan meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Darurat, Pelayanan ICU, Pelayanan Farmasi, Pelayanan *Hemodialisa*, Pelayanan Pemulasaran Jenazah, Pelayanan *Ambulance*, Pelayanan Pengelolaan Limbah, Pelayanan *Mediko Legal* dan Pelayanan *Laundry*.
48. Pelayanan Administrasi Rekam Medis adalah pelayanan untuk memperoleh dan menyajikan data Rekam Medis pasien guna keperluan tindakan medis maupun non medis, asuransi dan peradilan.
49. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di rumah sakit.
50. Wajib bayar tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.

51. Kerja sama Operasional adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian atau penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
52. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ tubuh.
53. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan *prognosa dubia*.
54. *Neonatal Intensive Care Unit* selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan *prognosa dubia*.
55. *Pediatric Intensive Care Unit* selanjutnya disingkat PICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien usia 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan *prognosa dubia*.
56. *High Nurse Dependent* yang selanjutnya disingkat HND adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang sifatnya gawat darurat sebelum dilanjutkan perawatan di ruang rawat inap, ruang ICU, ruang bedah, dirujuk, atau pulang.

57. Ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular.
58. Pelayanan *Durante* Operasi adalah pelayanan yang meliputi konsultasi cito antar dokter spesialis terhadap penderita saat operasi berlangsung, dan bila perlu dapat dilakukan tindakan medis operatif sekaligus oleh dokter konsulen (*informed consent*) tersendiri.
59. Resusitasi adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematis terhadap penderita yang mengalami keadaan gawat atau kritis untuk mencegah terjadinya kematian.
60. Tindakan Medis adalah Tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi berdasarkan kriteria, waktu, kompleksitas, resiko, penggunaan alat, profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus.
61. Tindakan Medis Kecil adalah Tindakan kepada pasien yang disertai *anestesi* atau tanpa *anestesi* dengan durasi waktu kurang atau sampai dengan 30 menit dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko yang kecil serta penggunaan alat yang sederhana, bisa dilakukan oleh perawat ataupun dokter umum.
62. Tindakan Medis Sedang adalah Tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa *anestesi* dengan durasi waktu kurang dari 30 sampai dengan 60 menit dengan tingkat kesulitan sedang dengan resiko yang sedang kecil serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh perawat, dokter umum dan dokter spesialis.
63. Tindakan Medis besar adalah Tindakan kepada pasien yang disertai *anestesi* atau tanpa *anestesi* dengan durasi waktu kurang atau sama dengan 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggicil serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis.

64. Tindakan Medis khusus adalah Tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu lebih dari 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggicil serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter spesialis dan dokter sub spesialis.
65. Asuhan Keperawatan adalah merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien/pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Pelayanan yang dapat dikenakan tarif pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Rawat Jalan;
- b. Poli Gigi dan Mulut;
- c. Poliklinik Rehabilitasi Medik;
- d. *Medical Checkup*;
- e. Gawat Darurat dan PONEK;
- f. Rawat Inap;
- g. Pelayanan Persalinan;
- h. Rawat *Intensif & High Care Unit (ICU)*;
- i. Pelayanan *Perinatal Level 1*;
- j. Pelayanan *Perinatal Level 2*;
- k. Pelayanan *Laparascopy*;
- l. Pelayanan *Radiologi*;
- m. Pelayanan Laboratorium;
- n. Pelayanan Farmasi;
- o. Pelayanan Bedah Sentral;
- p. Pelayanan Diklat, Magang, Penelitian dan Studi Banding;
- q. Sewa Aset Rumah Sakit;
- r. Pelayanan *Ambulance*;
- s. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.

BAB III
BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

Dasar Perhitungan tarif layanan :

- (1) Penetapan besaran tarif mempertimbangkan/memenuhi kriteria kontinuitas pengembangan pelayanan, volume layanan, azas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat serta daya beli masyarakat.
- (2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif pelayanan RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan RSUD dengan penjamin BPJS ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien di luar komponen jasa sarana yang bersifat khusus menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (2) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis di luar jasa sarana ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RA Soewondo Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD RAA Soewondo Pati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Agustus 2018
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010